



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

# SOSIALISASI DAN EVALUASI

## LAPORAN PERKEMBANGAN PENDUDUK TAHUN 2021



@disdukcapil\_sumedang

# PEMBAHASAN



01

**DATA KEPENDUDUKAN**

02

**FUNGSI DATA KEPENDUDUKAN**

03

**EVALUASI LAPORAN DATA PERKEMBANGAN  
KEPENDUDUKAN**

04

**SEKILAS INFO SIAK TERPUSAT**

# DEMOGRAFI KAB. SUMEDANG



LUAS WILAYAH	: 1.558,72 Km <sup>2</sup>
JUMLAH KECAMATAN	: 26 Kecamatan
JUMLAH KELURAHAN	: 7 Kelurahan
JUMLAH DESA	: 270 Desa
JUMLAH PENDUDUK	: 1.164.116 Jiwa
JUMLAH KEPALA KELUARGA	: 408.866 KK



50,44 %

587.268 ♂ | 576.848 ♀



49,56 %

# DASAR HUKUM



# DATA KEPENDUDUKAN



insun medal



UNDANG UNDANG  
NOMOR 24 TAHUN  
2013

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam rangka penerbitan dokumen dan data kependudukan, melalui:

1. Pendaftaran penduduk
2. Pencatatan sipil
3. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain

# DATA KEPENDUDUKAN



INSUN MEDAL

## DATA PERSEORANGAN MELIPUTI:

- |                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| a. nomor KK;                           | r. alamat sebelumnya;                                        |
| b. NIK;                                | s. alamat sekarang;                                          |
| c. nama lengkap;                       | t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;             |
| d. jenis kelamin;                      | u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;             |
| e. tempat lahir;                       | v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;                   |
| f. tanggal/bulan/tahun lahir;          | w. nomor akta perkawinan/buku nikah;                         |
| g. golongan darah;                     | x. tanggal perkawinan;                                       |
| h. agama/kepercayaan;                  | y. kepemilikan akta perceraian;                              |
| i. status perkawinan;                  | z. nomor akta perceraian/surat cerai;                        |
| j. status hubungan dalam keluarga;     | aa. tanggal perceraian;                                      |
| <b>k. cacat fisik dan/atau mental;</b> | <b>bb. sidik jari;</b>                                       |
| l. pendidikan terakhir;                | <b>cc. iris mata;</b>                                        |
| m. jenis pekerjaan;                    | <b>dd. tanda tangan; dan</b>                                 |
| n. NIK ibu kandung;                    | <b>ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.</b> |
| o. nama ibu kandung;                   |                                                              |
| p. NIK ayah;                           |                                                              |
| q. nama ayah;                          |                                                              |

**5 elemen data  
bersifat  
RAHASIA  
(k,bb,cc,dd,ee)**

# DATA KEPENDUDUKAN



Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif

# DATA KEPENDUDUKAN



Sumber Utama :

1. Pendataan penduduk oleh pemerintah secara berkala;
2. Pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting melalui pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota setiap hari;
- 3. Pelaporan perkembangan kependudukan oleh perangkat wilayah (RT, RW, DESA & KECAMATAN) Pasal 44 ayat 1 sd 5 undang-undang No. 24 tahun 2013**



# FUNGSI DATA KEPENDUDUKAN



BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PASAL 58 (AYAT) 4, BAHWA DATA KEPENDUDUKAN DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK:

### Pelayanan Publik



- Izin Usaha
- Pelayanan Pajak Kendaraan
- Bank
- Pemberian bantuan sosial/pemerintah

### Perencanaan Pembangunan



- Perencanaan Pendidikan
- Perencanaan Kesehatan

### Alokasi Anggaran



- Perencanaan Dana Alokasi Umum
- Alokasi Dana Khusus
- Alokasi Dana Desa

### Pembangunan Demokrasi



data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) dan (DAK2)

### Penegakan hukum dan pencegahan kriminal



- memudahkan pelacakan pelaku criminal
- dll

# EVALUASI LAPORAN DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN



NO	KECAMATAN	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER
1	WADO	√	√	√
2	JATINUNGGAL	√	√	√
3	DARMARAJA	-	√	-
4	CIBUGEL	√	√	√
5	CISITU	√	√	√
6	SITURAJA	√	√	√
7	CONGGEANG	√	√	√
8	PASEH	√	√	√
9	SURIAN	√	√	√
10	BUAHDUA	√	√	√
11	TANJUNGSARI	√	√	√
12	SUKASARI	√	√	√
13	PAMULIHAN	√	√	√

# EVALUASI LAPORAN DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN



NO	KECAMATAN	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER
14	CIMANGGUNG	√	√	√
15	JATINANGOR	√	√	√
16	RANCAKALONG	√	√	√
17	SUMEDANG SELATAN	√	√	√
18	SUMEDANG UTARA	√	√	√
19	GANEAS	√	√	√
20	TANJUNGPURBA	√	√	√
21	TANJUNGMEDAR	√	√	√
22	CIMALAKA	√	√	√
23	CISARUA	√	√	√
24	TOMO	√	√	√
25	UJUNG JAYA	√	√	√
26	JATIGEDE	√	√	√

# EVALUASI LAPORAN KEMATIAN KABUPATEN SUMEDANG



NO	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN	AKTA KEMATIAN		JUMLAH SELURUH	AKTA KEMATIAN	
			JUMLAH	%		JUMLAH	%
1	WADO	230	5	2,17	230	13	5,65
2	JATINUNGGAL	73	7	9,59	71	17	23,94
3	DARMARAJA	205	11	5,37	204	28	13,73
4	CIBUGEL	116	2	1,72	115	14	12,17
5	CISITU	337	11	3,26	335	25	7,46
6	SITURAJA	556	93	16,43	491	299	60,90
7	CONGGEANG	240	4	1,67	239	18	7,53
8	PASEH	460	17	3,70	457	39	8,53
9	SURIAN	94	6	6,38	94	11	11,70
10	BUAHDUA	131	8	6,11	130	21	16,15
11	TANJUNGSARI	648	165	25,46	583	381	65,35
12	SUKASARI	42	12	28,57	42	21	50,00
13	PAMULIHAN	229	14	6,11	227	47	20,70

# EVALUASI LAPORAN KEMATIAN KABUPATEN SUMEDANG




NO	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN	AKTA KEMATIAN		JUMLAH SELURUH	AKTA KEMATIAN	
			JUMLAH	%		JUMLAH	%
14	CIMANGGUNG	580	73	12,59	571	130	22,77
15	JATINANGOR	403	66	16,38	394	168	42,64
16	RANCAKALONG	239	8	3,35	237	17	7,17
17	SUMEDANG SELATAN	618	54	8,74	614	171	27,85
18	SUMEDANG UTARA	808	87	10,77	794	261	32,87
19	GANEAS	318	4	1,26	316	110	34,81
20	TANJUNGPURBA	295	14	4,75	294	35	11,90
21	TANJUNGMEDAR	156	4	2,56	156	10	6,41
22	CIMALAKA	636	27	4,25	628	67	10,67
23	CISARUA	244	3	1,23	242	10	4,13
24	TOMO	228	3	1,32	228	23	10,09
25	UJUNGJAYA	205	10	4,88	202	33	16,34
26	JATIGEDE	77	2	2,60	77	7	9,09
<b>JUMLAH</b>		<b>8.178</b>	<b>710</b>	<b>8,68</b>	<b>7.971</b>	<b>1.976</b>	<b>24,79</b>

# EVALUASI LAPORAN KEMATIAN KABUPATEN SUMEDANG



BERDASARKAN TABEL LAPORAN KEMATIAN DIATAS TERDAPAT 5 KECAMATAN DENGAN  
PENCAPAIAN TERTINGGI, DIANTARANYA:





### PERATURAN DALAM NEGERI NO.95 TAHUN 2019 TENTANG SIAK TERPUSAT

Pengembangan SIAK adalah rangkaian kegiatan untuk penyempurnaan guna meningkatkan fungsi SIAK.

Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

**Pasal 4**  
1). Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menggunakan sistem Basis Data sangat besar dan TERPUSAT

2). Sumber Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **PASAL 5**

1. Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan satu kesatuan data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. data wilayah; dan b. Data Perseorangan


#### **PASAL 6**

1. Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 5 dilakukan melalui perekaman data menggunakan SIAK

#### **PASAL 105**

Kementerian menerapkan SIAK dengan sistem informasi terpusat yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan Tahun 2021.


# TAHAP IMPLEMENTASI SIAK TERPUSAT






# ALUR DATA SIAK TERPUSAT

## ALUR DATA PELAYANAN SIAK TERPUSAT



# PROSES MIGRASI DATABASE PELAYANAN



# PERANGKAT

## PC CLIENT

- ✓ Meminta Biodata Operator
- ✓ Membuat Username dan Password Operator



- ✓ Install Aplikasi SIAK Terpusat di Pc Client
- ✓ Mendaftarkan Kode Client dan IP Address ke Aplikasi SIAK Terpusat oleh ADMIN



Windows 7 SP 2 ,  
Windows 8 dan  
Windows 10  
32 bit atau 64 bit

SPEKIFIKASI  
PC CLIENT

RAM diatas 4  
GB

- ✓ Delete Guide ini untuk mengatasi masalah ketika kode client tidak muncul (biasanya akibat PC Client diinstall dengan sistem WIM )


Delete-  
Guide

## SERVER

- Tambah Proxy Server

SERVER SIAK  
SBG PROXY

- Daftar Proxy Server



## JARKOMDAT



**MELAKUKAN PENAMBAHAN BANDWIDTH UNTUK DINAS DARI 2 MB MENJADI 5MB DAN UNTUK KEAMATAN ITU DARI 128 KB MENJADI 512 KB OLEH PETUGAS JARINGAN**

# SDM

## TIM PUSAT



## OPERATOR DINAS DAN KECAMATAN



MELAKSANAKAN FOCUS DISCUSSION GROUP DENGAN NARASUMBER DARI TIM PUSAT DAN PESERTA DARI OPERATOR DINAS DAN OPERATOR KECAMATAN

# TERIMA KASIH

Alamat: Jl. Prabu Geusan Ulun No. 36

[disdukcapil@sumedangkab.go.id](mailto:disdukcapil@sumedangkab.go.id)

(0261) 201811

[disdukcapil.sumedangkab.go.id](http://disdukcapil.sumedangkab.go.id)



@disdukcapil\_sumedang



INSUN MEDAL

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL